

# **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI LAIK HYGIENE TEMPAT PENYIMPANAN DAN PENGELOLAAN PESTISIDA**

## **PENDAHULUAN**

Mengingat bahwa Pestisida merupakan salah satu dari sekian banyak jenis Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) maka perlu diadakannya pengeloan dan pengawasan yang berkelanjutan seperti telah ditetapkan dalam Permenkes No.258/Menkes/Per/III/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengeloan Pestisida, serta Perda Nomor : 16 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi laik hygiene dan sanitasi bahwa dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, perlu dilakukan upaya penyehatan usaha-usaha bagi umum termasuk diantaranya adalah Tempat Penyimpanan dan Pengeloan Pestisida

## **PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBBERIAN REKOMENDASI LAIK SEHAT TEMPAT PENYIMPANAN DAN PENGELOAN PESTISIDA (TP2 PESTISIDA)**

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan rekomendasi laik hygiene Pestisida
2. Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi pemohon
3. Tim Dinas Kesehatan turun kelapangan untuk mengaudit dan menilai kelayakan Hygiene Sanitasi
4. didaptkannya hasil untuk pemberian penilaian TP2 pestisida tentang laik atau tidak dikeluarkan rekomendasi
5. Penerbitan surat rekomendasi TP2 pestisida oleh dinas kesehatan Kota Palembang
6. Rekomendasi dikirimkan ke Dinas Kesehatan Propinsi untuk dikeluarkannya Izin Penggunaan Pestisida.

## **PERSYARATAN ADMINISTRASI PEMOHON UNTUK PERMOHONAN MEMPEROLEH REKOMENDASI LAIK HYGIENE PESTISIDA**

Pemohon membuat surat permohonan untuk memperoleh surat keterangan laik sehat hotel yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan melampirkan :

1. Fotocopy tanda penduduk
2. Fotocopy SIUP dan SITU

3. Fotocopy ijazah penanggung jawab teknis Tp2 Pestisida
4. Fotocopy ijazah Penanggungjawab Hygine Sanitasi Tp2 Pestisida
5. Daftar peralatan dan bahan kimia yang digunakan
6. Daftar peralatan pelindung diri (APD) yang digunakan
7. Stuktur organisasi

#### **PENILAIAN PEMERIKSAAN LOKASI TP2 PESTISIDA**

1. Kepala Dinas Kesehatan menunjuk petugas yang akan melakukan penilaian pemeriksaan Tp2 Pestisida
2. Tim Dinas Kesehatan melakukan audit ke lapangan dengan menggunakan instrumen dan cek list penilaian kelayakan
3. Penilaian terhadap tempat penyimpanan pestisida, tempat pengeloaan pestisida
4. Dari hasil pemeriksaan dengan ceklist didapatkan hasil uji kelayakan terhadap Tp2 Pestisida tersebut

#### **BERITA ACARA PENILAIAN PEMERIKSAAN TP2 PESTISIDA**

Setelah dilakukan penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan tim membuat laporan ke Kepala Dinas Kesehatan Kota tentang hasil pemeriksaan di lapangan kalau dinyatakan layak maka dibuatkan surat rekomendasi, kalau dinyatakan tidak layak maka Tp2 Pestisida tersebut dibina untuk kemudian baru dikeluarkan surat rekomendasi operasional pengelolaan pestisida.

#### **PENERBITAN SURAT KETERANGAN LAIK SEHAT TP2 PESTISIDA**

1. Setelah dibuat berita Acara hasil penilaian pemeriksaan Tp2 Pestida dalam waktu lebih kurang 10 hari Dinas Kesehatan akan mengeluarkan surat rekomendasi pestisida
2. Untuk mendapat rekomendasi laik sehat pestisida maka Tp2 pestisida dikenakan retribusi sesuai Perda No.16 tahun 2005 tentang laik hygiene tempat-tempat umum